



**PUTUSAN**

Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ambo Asse Alias Asse Bin Abd. Kadir;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 1 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan UMI Kel. Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ambo Asse Alias Asse Bin Abd. Kadir ditahan dalam tahanan

RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya atas nama SYAMSUL ALAM, S.H., M.H, Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Kajian Advokasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/ Pid.Sus/ 2023/ PN. Mks, tertanggal 05 April 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 10,9084 gram dan berat akhir 10,8927 gram
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 24,0856 gram dan berat akhir 23,6617 gram
  - 1 (satu) kotak kaca warna merah maron berisi :
    - 1 (satu) unit timbangan digital merek costant.
    - 1 (satu) pcs sachet plastic kosong.
    - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic warna merah muda.
  - 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna putih milik ANTO JAYA
  - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Lk. AMBO ASSE.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara an. ANTO JAYA alias ANTO Bin ABIDIN.

4. Menetapkan membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE BIN ABD. KADIR bersama-sama dengan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu yang diperoleh dari Lk. IBO (DPO) sebagai upah Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN membantu menjualkan shabu milik Lk. IBO (DPO). Setelah Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, saat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN sedang berada di rumahnya kemudian ada Telepon dari seseorang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks



yang Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN tidak kenal yang ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. IBO (DPO) dan menyampaikan bila ada pembeli yang ingin memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN di arahkan oleh Lk. IBO (DPO) untuk pergi mengambil shabu yang telah ditempel di tangga sebuah mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo.

- Bahwa selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menuju ke mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo dan setelah tiba disana, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengambil sebuah kotak kaca mata warna merah maron yang berisi narkoba jenis shabu yang berada di tangga mesjid tersebut, kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Setelah tiba disana, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menyimpan shabu tersebut di atas papan di bawah kolong rumah kosong tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN kembali dihubungi oleh calon pembeli dan menyampaikan bila sudah berada di depan lorong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. Ambo Asse dengan mengatakan “*keluarki dulu jemput itu orang yang mau membeli barang siapa tau ada petugas*”, kemudian Lk. Ambo Asse mengatakan “*Mobil Apa*” dan di jawab oleh Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN “*Mobil warna kuning*”. Setelah itu, Lk. Ambo Asse pergi ke depan lorong untuk menjemput calon pembeli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah Lk. Ambo Asse tiba di depan lorong berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan melihat mobil yang dimaksud, kemudian Lk. Ambo Asse memandu mobil tersebut untuk mengikuti Lk. Ambo Asse menuju ke rumah kosong tempat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN berada. Setelah tiba di rumah kosong tersebut, Lk. Ambo Asse kemudian berdiri di depan rumah kosong untuk berjaga-jaga dan 4 (empat) orang calon pembeli masuk ke dalam kolong rumah kosong untuk bertemu dengan Terdakwa. setelah bertemu, calon pembeli tersebut kemudian menyuruh Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN untuk menimbang 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis shabu dan saat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menimbang shabu tersebut, kemudian



keempat orang calon pembeli langsung mengamankan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa saat Lk. Ambo Asse berdiri di depan rumah kosong, datang beberapa orang mendekat dan Lk. Ambo Asse melihat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN diamankan oleh Petugas kepolisian sehingga Lk. Ambo Asse melarikan diri ke samping rumah kosong tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 1 (satu) pcs sachet plastik kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah muda dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik klip narkoba jenis shabu diatas papan dalam kolong rumah kosong tersebut yang disimpan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Lk. Ambo Asse namun tidak ditemukan barang bukti shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. IBO (DPO) dan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN disuruh untuk menjual shabu, sedangkan Lk. Ambo Asse merupakan orang yang Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN suruh untuk menjemput calon pembeli shabu.

- Bahwa selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Lk. Ambo Asse beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4164/NNF/XI/2022 tanggal 07 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik (kode A) berisikan Kristal bening dengan berat Netto 10,9084 gram;
- 1 (satu) sachet plastik (kode B) didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 24, 0856 gram;

Adalah Positif Mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE BIN ABD. KADIR bersama-sama dengan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, akan tetapi sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dari Lk. IBO (DPO) sebagai upah Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN membantu menjualkan shabu milik Lk. IBO (DPO). Setelah Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, saat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN sedang berada di rumahnya kemudian ada Telepon dari seseorang yang Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN tidak kenal yang ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. IBO (DPO) dan menyampaikan bila ada pembeli yang ingin memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN di arahkan oleh Lk. IBO (DPO) untuk pergi mengambil shabu yang telah ditempel di tangga sebuah mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo.
- Bahwa selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menuju ke mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo dan setelah tiba disana, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengambil sebuah kotak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks



kacmata warna merah maron yang berisi narkorika jenis shabu yang berada di tangga mesjid tersebut, kemudian Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Setelah tiba disana, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menyimpan shabu tersebut di atas papan di bawah kolong rumah kosong tersebut.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN kembali dihubungi oleh calon pembeli dan menyampaikan bila sudah berada di depan lorong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. Ambo Asse dengan mengatakan “keluarki dulu jemput itu orang yang mau membeli barang siapa tau ada petugas”, kemudian Lk. Ambo Asse mengatakan “Mobil Apa” dan di jawab oleh Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN “Mobil warna kuning”. Setelah itu, Lk. Ambo Asse pergi ke depan lorong untuk menjemput calon pembeli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah Lk. Ambo Asse tiba didepan lorong berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan melihat mobil yang dimaksud, kemudian Lk. Ambo Asse memandu mobil tersebut untuk mengikuti Lk. Ambo Asse menuju ke rumah kosong tempat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN berada. Setelah tiba di rumah kosong tersebut, Lk. Ambo Asse kemudian berdiri di depan rumah kosong untuk berjaga-jaga dan 4 (empat) orang calon pembeli masuk ke dalam kolong rumah kosong untuk bertemu dengan Terdakwa. setelah bertemu, calon pembeli tersebut kemudian menyuruh Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN untuk menimbang 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis shabu dan saat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menimbang shabu tersebut, kemudian keempat orang calon pembeli langsung mengamankan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa saat Lk. Ambo Asse berdiri di depan rumah kosong, datang beberapa orang mendekat dan Lk. Ambo Asse melihat Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN diamankan oleh Petugas kepolisian sehingga Lk. Ambo Asse melarikan diri ke samping rumah kosong tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pcs sachet plastik kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah muda dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik klip narkoba jenis shabu diatas papan dalam kolong rumah kosong tersebut yang disimpan oleh Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Lk. Ambo Asse namun tidak ditemukan barang bukti shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. IBO (DPO) dan Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN disuruh untuk menjual shabu, sedangkan LK. Ambo Asse merupakan orang yang Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN suruh untuk menjemput calon pembeli shabu.

- Bahwa selanjutnya Lk. ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Lk. Ambo Asse beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4164/NNF/XI/2022 tanggal 07 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik (kode A) berisikan Kristal bening dengan berat Netto 10,9084 gram;
- 1 (satu) sachet plastik (kode B) didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 24, 0856 gram;

Adalah Positif Mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARMAN HIDAYAT,S.H**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita diperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Lk. ANTO JAYA bersama teman nya yang bernama terdakwa AMBO ASSE;

- Selanjutnya sekira pukul 11.30 wita dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi disekitar rumah yang dicurigai tersebut dan Saksi bersama BRIPTU ARI IRWANDI, S.H ditugaskan untuk melakukan undercover buy dengan memesan sebanyak 10 gram yang selanjutnya disepakati untuk melakukan transaksi di rumah tersebut pada pukul 17.00 wita dan kemudian pada pukul 17.00 wita Saksi bersama BRIPTU ARI IRWANDI sudah berada di depan Lorong masuk kerumah tersebut yang selanjutnya mendapat penyampaian dari Lk. ANTO JAYA bahwa akan ada seseorang pengendara motor berikut ciri-ciri yang disampaikan untuk selanjutnya mengikuti pengendara sepeda motor tersebut terdakwa AMBO ASSE;

- Kemudian datang lah seorang pengendara motor yang dimaksud keluar dari Lorong tersebut sehingga kami mengikuti nya dan sampailah pada sebuah rumah yang saat itu juga Saksi masuk ke kolong rumah tersebut bersama BRIPTU ARI IRWANDI dan bertemu dengan seorang yang bernama Lk. ANTO JAYA yang saat itu juga memperlihatkan narkotika jenis shabu miliknya dan kemudian kami timbang bersama-sama namun karena kurang serta kami ingin mengetahui apakah masih ada narkotika jenis shabu selain yang dia perlihatkan sehingga kami meminta untuk ditambahkan yang saat itu juga kami melihat Lk. ANTO JAYA mengambil sedikit narkotika jenis shabu dari sachet yang disimpan diatas papan dalam kolong rumah tersebut dan setelah menambah nya dia pun hendak menyerahkan kepada kami yang saat itu juga Saksi bersama BRIPTU ARI IRWANDI langsung melakukan penangkapan dan memperkenalkan diri bahwa kami petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip yang hendak diserahkan kepada kami sebelum nya serta 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu diatas papan tepat disamping kotak kaca mata warna merah maron yang berisikan timbangan digital merek costant dan sendok shabu dan diakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Lk. IBO dan dia ditugaskan untuk menjualkan nya. Kemudian anggota tim yang lain melakukan pengejaran terhadap terdakwa AMBO ASSE yang merupakan pengendara motor yang sebelumnya menjemput kami karena

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



hendak melarikan diri dengan berlari kesamping rumah tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan dan dibawa ke kolong rumah tersebut akan tetapi saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti.

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa AMBO ASSE yang menjelaskan bahwa dia mengetahui orang yang dijemput di depan Lorong tersebut adalah calon pembeli shabu dan mau disuruh oleh Lk. ANTO JAYA untuk menjemput calon pembeli shabu tersebut karena balas budi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Lk. ANTO JAYA pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wita dan dibenarkan oleh Lk. ANTO JAYA. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA dan terdakwa AMBO ASSE berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

**2. Saksi ARI IRWANDI, S.H,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita diperoleh informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu di sebuah rumah di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama Lk. ANTO JAYA bersama teman nya yang bernama Lk. AMBO ASSE (Terdakwa);
- Selanjutnya sekira pukul 11.30 wita dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara melakukan surveillance / pengamatan untuk mengamati situasi disekitar rumah yang dicurigai tersebut dan Saksi bersama BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, S.H ditugaskan untuk melakukan undercover buy dengan memesan sebanyak 10 gram yang selanjutnya disepakati untuk melakukan transaksi di rumah tersebut pada pukul 17.00 wita dan kemudian pada pukul 17.00 wita Saksi bersama BRIGPOL ARMAN HIDAYAT, S.H sudah berada di depan Lorong masuk kerumah tersebut yang selanjutnya mendapat penyampaian dari Lk. ANTO JAYA bahwa akan ada seseorang pengendara motor berikut ciri-ciri yang disampaikan untuk selanjutnya mengikuti pengendara sepeda motor tersebut yang mana laki-laki yakni terdakwa AMBO ASSE;
- Kemudian datang lah seorang pengendara motor yang dimaksud keluar dari Lorong tersebut sehingga kami mengikuti nya dan sampailah pada sebuah rumah yang saat itu juga Saksi masuk ke kolong rumah tersebut bersama BRIPTU ARI IRWANDI dan bertemu dengan seorang yang



bernama Lk. ANTO JAYA yang saat itu juga memperlihatkan narkoba jenis shabu miliknya dan kemudian kami timbang bersama-sama namun karena kurang serta kami ingin mengetahui apakah masih ada narkoba jenis shabu selain yang dia perlihatkan sehingga kami meminta untuk ditambahkan yang saat itu juga kami melihat Lk. ANTO JAYA mengambil sedikit narkoba jenis shabu dari sachet yang disimpan diatas papan dalam kolong rumah tersebut dan setelah menambah nya dia pun hendak menyerahkan kepada kami yang saat itu juga Saksi bersama BRIPTU ARI IRWANDI langsung melakukan penangkapan dan memperkenalkan diri bahwa kami petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel dan berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic klip yang hendak diserahkan kepada kami sebelum nya serta 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip berisi kristal bening diduga shabu diatas papan tepat disamping kotak kaca mata warna merah maron yang berisikan timbangan digital merek costant dan sendok shabu dan diakui bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Lk. IBO dan dia ditugaskan untuk menjualkan nya. Kemudian anggota tim yang lain melakukan pengejaran terhadap terdakwa AMBO ASSE yang merupakan pengendara motor yang sebelumnya menjemput kami karena hendak melarikan diri dengan berlari kesamping rumah tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan dan dibawa ke kolong rumah tersebut akan tetapi saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti.

- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap diri terdakwa. AMBO ASSE yang menjelaskan bahwa dia mengetahui orang yang dijemput didepan Lorong tersebut adalah calon pembeli shabu dan mau disuruh oleh Lk. ANTO JAYA untuk menjemput calon pembeli shabu tersebut karena balas budi setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu milik Lk. ANTO JAYA pada hari itu juga sekira pukul 09.00 wita dan dibenarkan oleh Lk. ANTO JAYA. Selanjutnya Lk. ANTO JAYA dan terdakwa AMBO ASSE berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

**3.** Saksi ANTO JAYA alias ANTO Bin ABIDIN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira pukul 17.30 Wita bertempat di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo, dan yang menangkap Saksi adalah petugas Polisi



dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian bersama terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan Saksi narkotika jenis shabu sebagaimana dalam daftar barang bukti.
- Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di jalan poros siwa tepat pada sebuah tangga masjid di Kab. Wajo dari seorang laki-laki bernama Lk. IBO.
- Bahwa Saksi memperoleh shabu tersebut untuk Saksi jualkan.
- Bahwa Harga dari shabu tersebut yaitu Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per sachet nya untuk yang Kode B sedangkan untuk yang Kode A yaitu harganya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Lk. IBO untuk menjualkan narkotika jenis shabu miliknya.
- Bahwa untuk pertama kali Saksi memperoleh upah dalam bentuk uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ditambah keuntungan dalam bentuk konsumsi gratis sedangkan untuk yang kedua kali ini Saksi belum menerima upah karena belum ada yang terjual.
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada terdakwa AMBO ASSE untuk menjemput seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang hendak membeli narkotika jenis shabu yang ternyata petugas kepolisian yang melakukan penyamaran didepan sebuah Lorong.
- Bahwa Saksi dengan Lk. IBO hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan untuk terdakwa AMBO ASSE juga hanya sebatas teman dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi kenal dengan Lk. IBO sejak kecil namun untuk bekerja menjualkan shabu nya baru sejak bulan September tahun 2022 sedangkan untuk terdakwa AMBO ASSE sejak tahun 2020

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 4164/ NNF/ XI/ 2022 tanggal 07 November 2022, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 24,0856 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam BAP.
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika yang dibawa, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa berawal pada hari senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa bersama-sama Lk. ANTO JAYA mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik Lk. ANTO JAYA di sebuah rumah. Setelah mengkonsumsi shabu Lk. ANTO JAYA pun pulang kerumah nya begitupun Terdakwa juga pulang kerumah Terdakwa.
- Kemudian pada pukul 15.30 wita Terdakwa menghubungi Lk. ANTO JAYA dan menanyakan posisi nya yang sedang berada di rumah kosong sehingga saat itu juga Terdakwa menuju kerumah yang dimaksud.
- Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita Lk. ANTO JAYA meminta tolong kepada Terdakwa dengan menyampaikan kepada Terdakwa "KELUARKI DULU JEMPUT ITU ORANG YANG MAU MEMBELI BARANG SIAPA TAU ADA PETUGAS" dan kemudian Terdakwa jawab "MOBIL APAI?" dan selanjutnya dijawab oleh Lk. ANTO JAYA mengatakan "MOBIL WARNA KUNING" sehingga saat itu juga Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri dengan maksud menjemput calon pembeli tersebut. Sesampainya didepan Lorong tersebut dan menemui mobil yang dimaksud Terdakwa pun memutar motor Terdakwa untuk kembali kerumah kosong yang mana mobil tersebut mengikuti Terdakwa dari belakang.
- Sesampainya di rumah tersebut Terdakwa pun berdiri didepan rumah dengan maksud untuk melihat situasi yang mana Terdakwa takut jangan sampai datang polisi yang ternyata tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mencurigakan yang secara bersamaan Lk. ANTO JAYA didalam kolong rumah tersebut ditangkap oleh polisi yang menyamar sebagai calon pembeli yang sebelumnya Terdakwa jemput didepan Lorong. Karena panik Terdakwa pun hendak melarikan diri kesamping rumah tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Terdakwa dibawa ke kolong rumah tempat dilakukan penangkapan pada diri Lk. ANTO JAYA dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan. Kemudian setelah melihat barang bukti

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa pun dilakukan interogasi dan Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui narkoba jenis shabu dan darimana Lk. ANTO JAYA memperoleh shabu tersebut karena Terdakwa hanya membantunya untuk menjemput calon pembeli tersebut yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar tanpa Terdakwa berikan upah dalam bentuk uang. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut dan dibawa ke kantor Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi penyalahgunaan narkoba tidak memiliki izin dan bukan untuk keperluan ilmu pengetahuan dalam hal menerima barang shabu tersebut.

- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 10,9084 gram dan berat akhir 10,8927 gram;
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 24,0856 gram dan berat akhir 23,6617 gram;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna merah maron berisi :
  - 1 (satu) unit timbangan digital merek costant.
  - 1 (satu) pcs sachet plastic kosong.
  - 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna putih milik ANTO JAYA
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Lk. AMBO ASSE.

Telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa. AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR , yang pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dari Lk. IBO (DPO) sebagai upah saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN membantu menjualkan shabu milk Lk. IBO (DPO). Setelah Terdakwa dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN selesai mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wita, saat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN sedang berada di rumahnya kemudian ada Telepon dari seseorang yang saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN tidak kenal yang ingin memesan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. IBO (DPO) dan menyampaikan bila ada pembeli yang ingin memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN di arahkan oleh Lk. IBO (DPO) untuk pergi mengambil shabu yang telah ditempel di tangga sebuah mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo.
- Bahwa selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menuju ke mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo dan setelah tiba disana, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengambil sebuah kotak kacamata warna merah maron yang berisi narkotika jenis shabu yang berada di tangga mesjid tersebut, kemudian saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Setelah tiba disana, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menyimpan shabu tersebut di atas papan di bawah kolong rumah kosong tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN kembali dihubungi oleh calon pembeli dan menyampaikan bila sudah berada di depan lorong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR dengan mengatakan “ keluarki dulu jemput itu orang yang mau membeli barang siapa tau ada petugas”, kemudian terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR mengatakan “Mobil Apa” dan di jawab oleh saksi

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN “ Mobil warna kuning”. Setelah itu, Lk. Ambo Asse pergi ke depan lorong untuk menjemput calon pembeli dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa setelah terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR tiba di depan lorong berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan melihat mobil yang dimaksud, kemudian terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR memandu mobil tersebut untuk mengikuti terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR menuju ke rumah kosong tempat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN berada. Setelah tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR kemudian berdiri di depan rumah kosong untuk berjaga-jaga dan 4 (empat) orang calon pembeli masuk ke dalam kolong rumah kosong untuk bertemu dengan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan saat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menimbang shabu tersebut, tiba-tiba beberapa orang datang dan langsung mengamankan terdakwa AMBO MASSE dan saksi ANTO JAYA yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa saat terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR berdiri di depan rumah kosong, datang beberapa orang mendekat dan terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR melihat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN diamankan oleh Petugas kepolisian sehingga terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR melarikan diri ke samping rumah kosong tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 1 (satu) pcs sachet plastik kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah muda dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik klip narkoba jenis shabu diatas papan dalam kolong rumah kosong tersebut yang disimpan oleh saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN. Setelah dilakukan penggeledahan pada diri saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR namun tidak ditemukan barang bukti shabu.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. IBO

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN disuruh untuk menjual shabu, sedangkan Terdakwa merupakan orang yang saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN suruh untuk menjemput calon pembeli shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4164/ NNF/ XI/ 2022 tanggal 07 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik (kode A) berisikan Kristal bening dengan berat Netto 10,9084 gram;
- 1 (satu) sachet plastik (kode B) didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 24, 0856 gram;

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

- Bahwa benar baraaang bukti kristal bening diduga sabu yang mengandung metamphetamina yang disita dari perkara Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 1 sashet kode A dengan berat Netto 10,9084 gram; (dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kode B dengan berat Netto 24, 0856 gram, sehingga totalnya seberat 34,9940 (tiga puluh empat koma sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) gram;
- Bahwa, barang bukti berupa shabu tersebut yang ditemukan dimana tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **Ambo Asse Alias Asse Bin Abd. Kadir**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak





sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

-Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;

-Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika baik dalam bentuk tanaman maupun bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

-Bahwa narkotika golongan I sesuai ketentuan pasal 144 ayat (2) dalam bentuk tanaman dengan berat melebihi 1 kilogram atau 5 batang, sedangkan bukan tanaman beratnya haruslah melebihi 5 (lima) gram;

-Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

-Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, meng-anjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisir suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa:

-Bahwa benar saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN (dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan terdakwa. AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR , yang pada Hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang diperoleh dari Lk. IBO (DPO) sebagai upah saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN membantu menjualkan shabu milk Lk. IBO (DPO). Setelah Terdakwa dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pulang kerumahnya masing-masing.

-Bahwa benar sekitar pukul 11.30 wita, saat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN sedang berada di rumahnya kemudian ada Telepon dari seseorang yang saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN tidak kenal yang ingin memesan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi Lk. IBO (DPO) dan menyampaikan bila ada pembeli yang ingin memesan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram. Kemudian saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN di arahkan oleh Lk. IBO (DPO) untuk pergi mengambil shabu yang telah ditempel di tangga sebuah mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo.

-Bahwa benar selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menuju ke mesjid yang berada di Jalan Poros Siwa Kabupaten Wajo dan setelah tiba disana, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengambil sebuah kotak kacamata warna merah maron yang berisi narkoba jenis shabu yang berada di tangga mesjid tersebut, kemudian saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN pergi menuju ke sebuah rumah kosong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Setelah tiba disana, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menyimpan shabu tersebut di atas papan di bawah kolong rumah kosong tersebut.

-Bahwa benar sekitar pukul 17.00 wita, saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN kembali dihubungi oleh calon pembeli dan menyampaikan bila sudah berada di depan lorong yang berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo. Selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menghubungi terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR dengan mengatakan “keluarki dulu jemput itu orang yang mau membeli barang siapa tau ada petugas”, kemudian terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR mengatakan “Mobil Apa” dan di jawab oleh saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN “Mobil warna kuning”. Setelah itu, Lk. Ambo Asse pergi ke depan lorong untuk menjemput calon pembeli dengan menggunakan sepeda motor.

-Bahwa benar setelah terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR tiba di depan lorong berada di Jalan Mattugengkeng Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan melihat mobil yang dimaksud, kemudian terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR memandu mobil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut untuk mengikuti terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR menuju ke rumah kosong tempat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN berada. Setelah tiba di rumah kosong tersebut, terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR kemudian berdiri di depan rumah kosong untuk berjaga-jaga dan 4 (empat) orang calon pembeli masuk ke dalam kolong rumah kosong untuk bertemu dengan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan saat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN menimbang shabu tersebut, tiba-tiba beberapa orang datang dan langsung mengamankan terdakwa AMBO MASSE dan saksi ANTO JAYA yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas.

-Bahwa benar saat terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR berdiri di depan rumah kosong, datang beberapa orang mendekat dan terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR melihat saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN diamankan oleh Petugas kepolisian sehingga terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR melarikan diri ke samping rumah kosong tersebut namun berhasil dilakukan penangkapan. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merek constant, 1 (satu) pcs sachet plastik kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastik warna merah muda dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik klip narkoba jenis shabu diatas papan dalam kolong rumah kosong tersebut yang disimpan oleh saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN. Setelah dilakukan pengeledahan pada diri saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN, kemudian Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan pengeledahan pada diri terdakwa AMBO ASSE Alias ASSE Bin ABD. KADIR namun tidak ditemukan barang bukti shabu.

-Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN mengatakan bila shabu tersebut adalah milik Lk. IBO (DPO) dan saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN disuruh untuk menjual shabu, sedangkan Terdakwa merupakan orang yang saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN suruh untuk menjemput calon pembeli shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi ANTO JAYA Alias ANTO Bin ABIDIN dan Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4164/ NNF/ XI/ 2022 tanggal 07 November 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik (kode A) berisikan Kristal bening dengan berat Netto 10,9084 gram;
- 1 (satu) sachet plastik (kode B) didalamnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 24, 0856 gram;

Adalah Positif Mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

- Bahwa benar baraaang bukti kristal bening diduga sabu yang mengandung metamphetamina yang disita dari perkara Terdakwa beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni 1 sashet kode A dengan berat Netto 10,9084 gram; (dan 27 (dua puluh tujuh) sachet plastik kode B dengan berat Netto 24, 0856 gram, sehingga totalnya seberat 34,9940 (tiga puluh empat koma sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) gram;

- Bahwa benar barang bukti berupa shabu tersebut yang ditemukan dimana tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa Ambo Asse alias Asse Bin Abd Kadir dan saksi Anto Jaya telah bersepakat untuk mengambil/ menerima dari lelaki IBO (DPO) untuk diedarkan atau dijual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 34,9940 (tiga puluh empat koma sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) gram yang benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa hak/ melawan hukum, dimana Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan



ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara dengan berat netto 34,9940 (tiga puluh empat koma sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh) gram, yang berarti beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa mengedarkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli dilakukan berdasarkan permufakatan antara IBO selaku pemilik barang dengan saksi Anto Jaya, dan terdakwa Ambo Asse, serta dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan pertama dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggung jawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa berupa membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara lamanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 10,9084 gram dan berat akhir 10,8927 gram dan 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 24,0856 gram dan berat akhir 23,6617 gram, 1 (satu) unit timbangan digital merek costant, 1 (satu) pcs sachet plastic kosong, 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic warna merah muda, 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna putih milik ANTO JAYA dan 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Lk. AMBO ASSE adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama ANTO JAYA alias ANTO Bin ABIDIN, maka akan tetap disita untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. ANTO JAYA alias ANTO Bin ABIDIN.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusak kesehatan mental orang lain yang menggunakan secara tidak sah narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks



- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dan sejalan tujuan pemidanaan yang dianut sistem hukum pidana kita, yang bukan sekedar hanya sebagai pembalasan terhadap seorang pelaku tindak pidana sebagaimana teori pemidanaan absolut/ pembalasan (vergeldingstheorie), tetapi juga memperhatikan teori relatif/ tujuan (doeltheorie) yang menyatakan tujuan pemidanaan itu harus juga memperhatikan teori mempertakutkan/ penjeratan/ pencegahan (afschrikkings theorie) agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya serta teori memperbaiki/manfaat (verbeteringstheorie) bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, serta sesuai pula dengan tujuan penegakan hukum yang adalah untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Ambo Asse Alias Asse Bin Abd. Kadir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, mengedarkan, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ambo Asse Alias Asse Bin Abd. Kadir** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) 1 (satu) sachet plastic klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu (Kode A) dengan berat awal 10,9084 gram dan berat akhir 10,8927 gram;
  - 1 (satu) sachet plastic sedang berisi 27 (dua puluh tujuh) sachet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu (Kode B) dengan berat awal 24,0856 gram dan berat akhir 23,6617 gram

- 1 (satu) kotak kaca mata warna merah maron berisi :
- 1 (satu) unit timbangan digital merek costant.
- 1 (satu) pcs sachet plastic kosong.
- 1 (satu) batang sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet plastic warna merah muda.
- 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna putih milik ANTO JAYA
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam milik Lk. AMBO ASSE.

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara an. ANTO JAYA alias ANTO Bin ABIDIN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herianto, S.H., M.H., R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Nur Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herianto, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2023/PN Mks